



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEMOHON)**

**J A K A R T A**

**RABU, 27 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

**PEMOHON**

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (Penyampaian Permohonan Pemohon)

**Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 12.57 – 14.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Hani Adhani****Ery Satria****Ria Indriyani****Wilma Silalahi****A.A. Dian Onita****Jefri Porkonanta T.****Rahadian Prima N.****Nurlidya S. Hikmah****Siska Y.****Muchtar H. S.****Aqmarina R.****Fenny P.****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Todung Mulya Lubis
2. Maqdir Ismail
3. Henry Yosodiningrat
4. Yanuar Prawira Wasesa
5. M. Rasyid Ridho
6. T. M. Luthfi Yazid
7. Ignatius Andy A.
8. Damian Agata Yuvens
9. Sangun Ragahdo Yosodiningrat
10. Annisa Eka Fitria Ismail
11. Heru Herdian Muzaki
12. Rangga Sujud Widigda

**C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari
2. August Mellaz
3. Mochammad Afifuddin
4. Betty Epsilon Idroos

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Hifdzil Alim
2. Muhammad Rullyandi
3. Viktor Santoso Tandiasa
4. Liani Afrianti
5. Ahmad Wildan Sukhoyya
6. Edho Rizky Ermansyah
7. Muhtar Said

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. Hidayat Bostam

6. Dwiyanto Prihartono
7. Andra Rainhard
8. Munathsir Mustaman
9. Martin Lukas
10. Mehbob
11. Raihan Hudiana
12. Nurul Firdausi
13. Nyana Wangsa
14. Sri Sinduwati

**F. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Lolly Suhenty
4. Herwyn JH Malonda

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [00:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon hadir lengkap pada kesempatan ini. Ada 12 Advokat dan 2 Prinsipal.

Sebelah kiri saya, Pak Ganjar. Kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Mahfud MD. Kemudian di sebelah Pak Mahfud MD, ada Pak Maqdir Ismail.

Kemudian di baris kedua, ada Pak Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelahnya Pak Henry, ada Pak Ignatius Andy. Kemudian, ada Saudara Luthfi Yazid. Dan di sebelahnya Saudara Luthfi, Saudara Rasyid Ridho, dan kemudian Saudara Yanuar Wasesa. Kemudian, ada Saudara Damian Agata. Dan di belakang ada Annisa Ismail, kemudian Ragahdo Yosodiningrat. Kemudian, ada Saudara Heru Muzaki dan Saudara Rangga Sujud Widigda. Dan saya sendiri, Todung Mulya Lubis.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Baik, Pak Todung. Jadi dari Kuasa Hukum dan Prinsipal Pemohon, atas Permohonan Saudara, ada permohonan menjadi Pihak Terkait yang oleh Mahkamah telah di-declare dan diterima permohonannya menjadi Pihak Terkait.

Silakan diperkenalkan, Pihak Terkait.

**4. KUASA HUKUM TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan ini, terdiri atas 14 orang Advokat, sedangkan Prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini.

Adapun Tim Advokat yang hadir pada kesempatan ini, pertama adalah saya sendiri Yusril Ihza Mahendra. Sebelah kanan saya ini, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Di sebelah kanan sekali, Dr. Fahri Bachmid. Kemudian, Saudara Maulana Bungaran di sebelah kiri saya. Kemudian Nomor 5, Hidayat Bostam, mohon berdiri. Kemudian 6, Dwiyanto Prihartono, kemudian Andra Reinhard, kemudian Munathsir Mustaman, kemudian Martin Lukas. Kemudian Nomor 10, Dr. Mehbob. Kemudian Nomor 11, Raihan Hudiana. Nomor 12, Nurul Firdausi. 13, Dr. Nyana Wangsa. Dan 14, Sri Sinduwati.

**5. KETUA: SUHARTOYO [03:54]**

Baik, Prof. Yusril.  
Kemudian dari Pihak Bawaslu, Pak Bagja.

**6. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
Perkenalkan, saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Indonesia. Samping kiri saya, Bapak Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI. Samping kiri, Ibu Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI. Dan juga, Pak Herwyn JH Malonda, Anggota Bawaslu Republik Indonesia.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [04:15]**

Baik. Dari Termohon?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:20]**

Mohon izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb. Hadir Prinsipal, Bapak Hasyim Asy'ari, Ketua KPU. Dan Beliau akan memperkenalkan Anggota KPU yang hadir, Yang Mulia.

**9. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:32]**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang kami hormati, Anggota KPU Prinsipal hadir empat orang.  
Yang pertama, Mbak Betty Epsilon Idroos. Yang kedua, Mas August Mellaz. Yang ketiga, Mas Mochammad Afifuddin. Dan saya sendiri, Hasyim Asy'ari.  
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**10. KETUA: SUHARTOYO [04:56]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Hasyim.  
Baik, agenda persiangan siang hari ini adalah untuk (...)

**11. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:03]**

Izin, Yang Mulia. Tim Kuasa Hukumnya belum kenal.

**12. KETUA: SUHARTOYO [05:07]**

Oh, silakan!

**13. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:08]**

Baik. Prinsipal didampingi oleh Kuasa Hukum, ada Mba Liani Afrianti, Mas Muhammad Rullyandi, Mas Viktor Santoso Tandiasa, Mas Muhtar Said, Mas Wildan Sukhoyya, Mas Edho Ermansyah, dan saya sendiri, Hifdzil Alim, Yang Mulia.

Terima kasih.

**14. KETUA: SUHARTOYO [05:36]**

Baik. Jadi, saya ulang.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Nomor 2. Untuk itu, diberi kesempatan kepada Tim Kuasa Hukum ataukah Prinsipal. Mungkin ada ... akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:04]**

Ada, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami memahami, Yang Mulia. Bahwa kami diberikan kuota waktu 90 menit. Kalau saya tidak salah.

**16. KETUA: SUHARTOYO [06:13]**

Ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:15]**

Kami ingin mengajukan permohonan. Kuota waktu 90 menit itu diberikan kepada Tim Kuasa Hukum untuk membacakan Permohonan PHPU.

**18. KETUA: SUHARTOYO [06:25]**

Ya. Jadi, ini di luar waktu yang diberikan (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [06:28]**

Ya. Untuk Prinsipal, 10 menit, Bapak.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:30]**

Jadi, Prinsipal, 10 menit (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:30]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:31]**

Kuota waktu untuk Tim Kuasa Hukum, 90 menit?

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:35]**

Betul.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:35]**

Jadi, 100 menit?

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:36]**

Betul.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum akan membacakan bagian-bagian penting dari permohonan PHPU kami. Dan dalam hal ini, saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya. Tapi, ada tiga anak muda yang akan membacakan secara bergantian Permohonan PHPU tersebut.

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:00]**

Tiga sudah termasuk, Bapak.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:01]**

Tidak, tiga anak muda. Tiga anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari PHPU.

**29. KETUA: SUHARTOYO [07:09]**

Tiga termasuk, Bapak. Jadi, kalau anak muda mau tampilkan, dua saja.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:13]**

Dua saja?

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:13]**

Ya. Itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:19]**

Ya, saya mohon kalau bisa, diberikan tiga-tiganya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [07:21]**

Dua, Bapak.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:21]**

Dua saja?

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:21]**

Dua plus satu, plus Bapak. Kalau Prinsipal mau menyampaikan tadi, 10 menit. Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:28]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.  
Bisa dimulai?

**37. KETUA: SUHARTOYO [07:33]**

Silakan. Prinsipal dulu atau Kuasa Hukum dulu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:38]**

Saya usul Prinsipal dulu, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [07:39]**

Silakan, Pak Ganjar.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:41]**

Silakan, Pak Ganjar.

**41. KETUA: SUHARTOYO [07:41]**

Prof. Mahfud atau salah satu?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:44]**

Ini satu lagi.

**43. KETUA: SUHARTOYO [07:45]**

Bisa di podium.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:45]**

Satu lagi, Yang Mulia. Saya mohon Prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, masing-masing lima menit.

**45. KETUA: SUHARTOYO [07:54]**

Silakan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:54]**

Terima kasih. Silakan.

**47. PEMOHON: GANJAR PRANOWO [08:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh Anggota, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari Pemohon. Saudara-Saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi.

79 tahun lalu, para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini.

Sekarang, kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita, yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan, apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya? Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu, niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa.

Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi.

Hanya setelah reformasi, kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi, kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi, seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi, kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu, kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi.

Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata, dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu.

Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi,

bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat. Kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang.

Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mepedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu, maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekadar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan.

Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik.

Terima kasih, dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

**48. KETUA: SUHARTOYO [13:33]**

Walaikumsalam.

**49. PEMOHON: MOH MAHFUD MD [13:47]**

Assalamualaikum wr. wb.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Termohon dari KPU, Pihak Terkait dari Kuasa Hukum Paslon 2, dan Saudara Bawaslu.

Dalam perjalanannya, Yang Mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia, dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012, seperti ditulis oleh

Thomas J. Kane[sic!], menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia.

Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stephanus Hendrianto, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes," diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IIU Malaysia, lahir disertasi karya Iwan Satriawan, "Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia." Ada juga disertasinya Refly Harun tentang Hukum dan Sengketa Pemilu.

Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions, muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, begawan hukum Satjipto Rahardjo pernah menulis tulisan di *Harian Kompas* 14 Juli 2009 dengan judul "Tribute untuk Mahkamah Konstitusi" yang di dalamnya mengatakan begini, "Mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi."

*Harian Media Indonesia*, 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul "Hormat untuk Mahkamah Konstitusi" yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat, "Untung ada Mahkamah Konstitusi."

Majelis Hakim Yang Mulia. Salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekadar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy, itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM, yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil Pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka, harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan angka ... MK hanya sekadar "mahkamah kalkulator", menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang.

Di berbagai negara, judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara

membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut adalah Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah.

Akhirnya, kami tahu, sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada Hakim Yang Mulia untuk mendorong agar Permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang, yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang, mendorong, dan meminta itu, tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada Para Hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara amarah dan mutmainah. Saya memaklumi, tidak mudah bagi Para Hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya, kami berharap, MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi, bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan, atau yang dekat dengan kekuasaan, dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur.

Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independent, penuh martabat, dan penghormatan. Bagi kami, yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**50. KETUA: SUHARTOYO [19:43]**

Walaikumsalam wr. wb.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [19:54]**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [19:56]**

Silakan!

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [19:57]**

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.

Kami berdoa, semoga Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, memeriksa dengan hati yang jernih, dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua.

Izinkan kami, Yang Mulia, tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari Petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan Reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, dimana demokrasi hanya hiasan bibir, dimana pemilihan umum hanyalah proforma, dimana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan dimana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintah ... pemerintahan militer, dimana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita.

Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir Reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan Reformasi, tetapi kita terdapat-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan repressive atau illiberal policies.

Kita mesti kembali ketekad Reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari Petitum yang kami sampaikan dalam Permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifi ... mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan-H. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor 1 dan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD selaku Pasangan Calon

Nomor 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh berbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun, perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI ... bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antarpasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada prapencoblosan, pencoblosan, dan pascapencoblosan.

Dalam perkara PPHU, presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, dimana proses pada tahap prapencoblosan, pencoblosan, dan pascapencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PPHU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah desain yang luas dan menyeluruh, dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan.

Makna Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PPHU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Saya tidak akan membacakan isi Pasal 24C ayat (1), saya akan lanjut saja, tapi itu yang ditulis pada Pasal 24C ayat (1).

Ada frasa di dalam pasal itu yang berbunyi *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh, dimana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa perkara PPHU. Presiden dan wakil presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang biasa ... yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu. Kita tidak membutuhkan tafsir lain

karena tafsirnya sangat jelas, malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali.

Kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa PHPU presiden dan wakil presiden yang sempit yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden.

Peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa meredusir Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU presiden dan wakil presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan. Kalau Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU presiden dan wakil presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata, Mahkamah ... maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya, tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jadi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memiliki beban sebagai the guardian of the constitution untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan "kejahatan" pemilihan umum, maka salah satunya ... maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum, yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar peraturan perundangan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional ... putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada Zaman Pemerintahan Orde Baru. Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi, tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang ada adalah Mahkamah Agung, tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah.

Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya, menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobokkan.

Disertasinya berjudul *The Collapse of the Supreme Court*. Mahkamah Agung roboh karena dirobuhkan oleh kekuasaan dan dirobuhkan juga oleh kondisi internal yang incompetent dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Guardian of the Constitution*. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi, mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan, tetapi juga karena korupsi yang melibatkan Hakim Konstitusi, termasuk ketuanya Akil Mochtar. Puncak robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dilahirkan, dimana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Dimana seorang paman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan, a sham institution seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MKMK, Nomor 02 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa semua Hakim Konstitusi terbukti melanggar etika, jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah. Secara etika, seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Tetapi, mereka tidak mundur dari posisi mereka karena berbagai alasan.

Dalam kaitan ini, patut ditambahkan pula bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada, sambil berbisik dalam hati, "How low can you go?"

Bisa dipahami kalau Mahkamah Konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini

membuat mereka malu dan terhina sebagai begawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the constitution. Mereka terjebak dalam satu situasi, di mana Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi politik, mengalami politicization of judiciary, bukan judicialization of politics, seperti yang dikatakan oleh Ram Hirschi.

Tugas Mahkamah Konstitusi sekarang adalah merebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh Para Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mesti bangkit, mesti melawan, mesti kembali memanggul konstitusi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sekaranglah waktu untuk Mahkamah Konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama, yang sirna. Sekaranglah waktu Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya, a truly constitutional court. Bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan, dan bukan a sham institution.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 19 ... 1945 berikat batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah bahwa bangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat equality dan non-discriminatory. Kami percaya bahwa rakyat mendambakan Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorakan, maupun yang diucapkan di dalam bisikan.

Dalam kaitannya dengan Petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal, maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan ... peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2. Karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui Putusan MK Nomor 90 dan penerimaan, serta penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon ketika Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih belum diubah sama sekali. Di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta-merta memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 secara sewenang-wenang (arbitrary).

Mari kita baca pemikiran dari Advokat Yusril Ihza Mahendra. “Dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda (concurring opinion) jika diteliti lagi, maka jawabannya adalah menolak (dissenting opinion). Sehingga lanjutnya ada enam Hakim yang dissenting opinion terhadap aturan dan hanya tiga orang Hakim setuju. Di sini saya bilang terjadi penyelundupan hukum.”

Ini diucapkan oleh Advokat Yusril Ihza Mahendra. Meskipun analisis dari Advokat Yusril Ihza Mahendra berbeda dengan analisis Pemohon di dalam Permohonan ini, dimana Pemohon dalam pokoknya akan menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 merupakan plurality decision karena suara mayoritas Hakim terbelah dan karenanya perluasan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harus dilihat pada lingkup yang paling sempit, yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh Advokat Yusril Ihza Mahendra bahwa terdapat penyelundupan hukum yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu.

Lebih jauh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh Hakim MKRI yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan dan telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya, merupakan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal dalam waktu dekat, MK dihadapkan oleh persoalan maha dasyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan politik.

Termohon sebagai penyelenggara pemilu, memperburuk pelanggaran hukum yang terjadi ketika menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal PKPU Nomor 19 belum sama sekali diubah. Rezim PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mensyaratkan usia 40 tahun untuk dipenuhi oleh calon presiden dan

wakil presiden. Ironisnya, Termohon merasa tidak perlu mengubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor 2. Termohon dengan demikian secara sengaja, by intention, melanggar ketentuan perundang-undangan dengan telanjang. Jadi, pendaftaran pasangan calon nomor dua harus dikatakan mengandung cacat juridis dan harus dibatalkan atau voidable.

Bisa dimengerti kalau para Komisioner Termohon melapor ... dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dan DKPP pun telah menyatakan Termohon melanggar etika dan memberikan peringatan keras tertulis kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Saya tidak membacakan apa yang ditulis oleh DKPP. Tapi itu disebutkan diberikan peringatan keras terakhir.

Sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar hukum dan etika, cacat prosedural, dan harus dibatalkan. Tetapi harus ditambahkan pula bahwa keseluruhan proses pemilihan umum dalam hal ini Pilpres 2024 penuh dengan pelanggaran yang serius yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah. Pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang di antaranya terdiri dari: ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Ada 12.284 TPS, dimana alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Ada 10.496 TPS, dimana logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ada 8.219 TPS, dimana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Ada 6.084 TPS, dimana terdapat surat suara tertukar. Ada 5.449 TPS, dimana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 2.271 TPS, dimana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS, dan masalah-masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini.

Majelis Hakim yang kami muliakan, semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukanlah masalah sepele. Dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media maupun oleh pihak-pihak yang lain, termasuk tim pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2024.

Kami sebagai Pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan

pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencobos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN, maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal: adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi, guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran.

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatral belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak, demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran.

Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu, termasuk masyarakat sipil atau civil society, maka akan terang-benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis, dan massif, maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia, apa yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024, bukanlah sekadar masalah menang/kalah dalam pemilihan umum. Yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024 ini adalah kedaulatan rakyat yang dipasung. Rakyat memilih, tapi sesungguhnya tidak memilih. Karena mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan. Algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi information technology atau IT yang digunakan oleh Termohon dan juga aplikasi quick count yang dipakai oleh lembaga survei. Sejak awal, perolehan suara sudah ditentukan. Membenarkan banyak pernyataan di Indonesia bahwa pada Pilpres 2024 hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan suara atau apa yang disebut sebagai it is a foregone conclusion. Ini membenarkan pernyataan banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa mereka akan menang dalam satu putaran.

Ironisnya, Majelis Hakim Yang Mulia, jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas 58% suara. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden

Nomor Urut 1, ya, hanya mendapat sekitar 23% dan suara Pemohon berkisar pada angka 17%. Hasil rekapitulasi penghitungan dan suara Pemohon berkisar pada angka 17% ... sori. Saya ulangi kembali. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Termohon menghasilkan persentase perolehan suara yang kurang lebih sama.

Vox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Adagium ini sudah kehilangan makna. Vox populi vox dei yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat, sama sekali sudah hilang. Rakyat tidak lagi berdaulat dengan suara mereka. Semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam Pilpres 2024 telah menggerus dan menafikan kedaulatan rakyat, membunuh demokrasi itu sendiri, interveksi ... intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, kriminalisasi terhadap pihak yang tidak tunduk pada kekuasaan, character assassination dalam bentuk yang terstruktur, sistematis, dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi. Pemerintah telah mengubah rule of law menjadi rule by law. Memang hukum itu dipersiapkan dengan saksama untuk membenarkan semua tindakan penguasa membeli dan mendapatkan suara rakyat, sehingga semua pengangkatan pejabat, pemberian bantuan sosial, kriminalisasi by design, hukum digunakan untuk memuluskan kemenangan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Di negara-negara otoritarian, penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya, dan kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang berdasar pada rule by law.

Majelis Hakim yang kami muliakan, secara perlahan, tapi pasti, demokrasi sedang dibunuh. Dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku *How Democracies Dies* tulisan Steven Levitsky and Daniel Ziblatt menarik untuk dikutip. Saya ingin mengutip beberapa bagian dari buku itu. Sebetulnya bahasa Inggrisnya lebih pas ketimbang terjemahannya.

"Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders—presidents or prime ministers who subvert the very process that brought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly, as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps."

Saya tidak begitu happy dalam terjemahannya, tapi saya baca saja.

"Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih, apakah itu presiden atau perdana menteri yang membajak proses, yang membawa mereka kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata."

Pada bagian lain dari buku tersebut, di atas ditulis seperti ini, "Most countries hold regular election. Democracy still die, but with different means. Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers, but by elected governments themselves. Like Chavez in Venezuela, elected leaders have subverted democratic institutions in Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, the Philippines, Poland, Russia, Sri Lanka, Turkey, and Ukraine. Democratic backsliding today begins at the ballot box."

Ini juga menarik terjemahannya, tapi ya.

"Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir perang dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara."

Saya ingin mengutip satu lagi. Kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta ini.

"Many government efforts to subvert democracy are 'legal' in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts. They made even be portrayed as efforts to improve democracy—making the judiciary more efficient, combating corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish but are bought off or bullied into self-censorship. Citizens continue to criticize the government but often find themselves facing tax or other legal troubles. This sows public confusion. People do not immediately realize, what is happening, many continue to believe they are living under a democracy."

Artinya, "Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi, upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi, membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, dan membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit, tapi sudah dibeli atau ditekan, sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintah, tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik, orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi."

Majelis Hakim Yang Mulia. Apakah demokrasi kita sudah mati? Demokrasi kita masih belum mati, tapi demokrasi kita bisa mati kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi dan perkara sengketa Pilpres 2024 ini

adalah pintu masuk untuk Mahkamah Konstitusi membantu menyelamatkan demokrasi.

Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Selanjutnya, pembacaan ini akan dilanjutkan oleh kolega kami, Annisa Ismail. Mohon maaf, Yang Mulia, Annisa Ismail adalah advokat muda yang mendapatkan gelar Master of Arts dari Faculty of Law University of Cambridge di Inggris dan juga dari University of Utrecht di Belanda dengan predikat summa cumlaude. Kami sengaja menampilkan anak muda karena anak muda adalah masa depan bangsa ini.

Kemudian juga, seharusnya ada advokat Damian Agata Yuvens, seorang mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapatkan Master of Law dari Melbourne University.

Dan kemudian juga Ragahdo Yosodiningrat, ya, yang mendapatkan gelar doktoral di Universitas Trisakti dan juga sekolah di Erasmus, ya, di negeri Belanda.

Tapi karena Majelis Hakim memberikan hanya kesempatan kepada satu pembaca lagi, kami persilakan Saudara Annis ... Annisa Ismail (...)

**54. KETUA: SUHARTOYO [54:48]**

Masih bisa dua.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [54:49]**

Dua lagi? Ya, tapi, ya, karena kalau dua, yang satu enggak ikut membaca, saya ... saya silakan hanya satu, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [54:53]**

Dipersilakan! Siapa?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [54:57]**

Yang dua mungkin akan mendampingi di sebelahnya.

**58. KETUA: SUHARTOYO [54:59]**

Silakan!

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [55:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Annisa!

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNISA EKA FITRIA ISMAIL [55:05]**

Izin, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Bagian mengenai pe ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini, kami anggap dibacakan.

Begitu juga penjelasan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan, juga kami anggap dibacakan.

Sehingga, kami mulai dengan membaca Pokok Perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah keliru. Karena seharusnya, Paslon II tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara Paslon II diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan[sic!] pelanggaran yang bersifat TSM. Dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu.

Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang Pemohon permasalahkan dalam Permohonan a quo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam Permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024.

Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, Pemohon membaginya menjadi lima bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara Paslon Nomor 2? Dan kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi Bangsa Indonesia?

Pertanyaan pertama yang akan Pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat Pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan a quo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang

kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif.

Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (1) juncto Pasal 600 ... 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan kedua pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Undang-Undang Pemilu. Kedua, penyelenggara huk ... penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilu yang sarat dengan nepotisme dan pelanggaran.

Ketidakefektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama, tidak independennya Termohon sebagaimana terbukti dari upaya Termohon untuk memastikan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, mulai dari langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang merupakan plurality decision dan karenanya, seyogianya dibaca menggunakan Marks rule yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus Marks versus United States.

Saya izin mengutip sedikit, Yang Mulia, "When a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five justices, the holding of the Court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds."

Sedikit terjemahannya sebagai berikut, "Manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit."

Kemudian dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, Termohon pun jelas melanggar Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika.

Ketidakefektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi Termohon yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya Hasyim Asy'ari dari jabatannya meski sudah empat kali diputus melakukan pelanggaran etika, yaitu melalui Putusan Nomor 14 PKE DKPP Tahun 2023

tertanggal 30 Maret 2023, Putusan Nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023, Putusan Nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023, dan terakhir di Putusan 135, 136, 137, dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024.

Ketidakefektifan ketiga adalah Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya, sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Secara teoretis, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut.

Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum, sebagaimana digariskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Justru, Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan a quo.

Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalkulator.

Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekadar bertindak sebagai Mahkamah kalkulator, tidaklah perlu negarawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya, cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor.

Dasar ketiga adalah Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif, termasuk Termohon yang baru bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PHPUD Tahun 2010 telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang, hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024.

Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka sama saja

Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum.

Pesan yang akan diberikan dari ini adalah berbuat curanglah, securang-curangnya, sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilu. Karenanya, Mahkamah Konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas, demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hanya dengan demikianlah, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya.

Pertanyaan kedua yang Pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah apa saja bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024?

Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan a quo adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 1 PHPU Pres Tahun 2019, yaitu beban pembuktian formil, yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada Pemohon dan kemudian beralih kepada Termohon.

Jikapun yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yaitu beyond reasonable doubt. Pendekatan beban pembuktian semacam ini yang berada di atas balance of probabilities, namun di bawah beyond reasonable doubt, digunakan di berbagai negara di dunia di dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum.

Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya, yang mana pertimbangan di Kenya adalah sebagai berikut. "We maintain that in electoral disputes, the standard of proof remains higher than the balance of probabilities, but lower than beyond reasonable doubt." Terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan elec ... pemilihan umum, beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities, tapi juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt.

Peralihan beban pembuktian dari Pemohon kepada Termohon pun merupakan hal yang lumrah terjadi secara internasional. Hal ini dapat dilihat misalnya dari pertimbangan hakim di Malawi yang menyatakan sebagai berikut. "It confirmed the position that the petitioner bears the initial burden of proof. It then made it very clear that the moment the petitioner gives ample evidence in support of his grievance, the burden of proof definitely shifts to the respondent to give an explanation in answer."

Terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang Pemohon memiliki beban pembuktian awal, tapi kemudian jelas setelah Pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka mohonkan, maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada Termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan.

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Walikota Surakarta, lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam Perkara Nomor 90 Tahun 2023, sampai dengan digunakannya Termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika.

Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah.

Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran, yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial.

Pertanyaan ketiga yang akan Pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024?

Menurut hemat Pemohon, nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya. Karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil, dan

karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi. Padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat, sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara. Di Malawi, dalam perkara *Arthur Peter Mutharika and the Electoral Commission versus Saulos Klaus Chilima and Lazarus McCarthy Chakwera* pada Tahun 2020. Terjadi juga di Zimbabwe dalam perkara *Morgan Tsvangirai versus Robert Gabriel Mugabe and three others* pada Tahun 2013, dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor WI6 yang dilakukan pada Tahun 2016.

Penyebab kedua adalah Undang-Undang Pemilu mendesain dua jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics. Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis. Yang artinya keberadaannya sekecil apa pun, harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics.

Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi, yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian dijadikan pembantu Presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal, yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, dimana masing-masing diberikan target bahwa Paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum.

Pertanyaan keempat yang akan Pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi pada Pilpres 2024 bagi perolehan suara Paslon Nomor 2? Dampak utama dari dilakukan nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara Paslon 2, sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa, yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo.

Ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif

memengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024.

Hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, maupun Ketua Umum Partai Golkar. Golkar yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh Presiden Joko Widodo di pelbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Ketiga, pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada Paslon 2 yang terbukti dari pernyataan Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya, perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo.

Maupun pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada, termasuk bantuan sosial. Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai Paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Bahkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada Paslon 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya. Bahkan Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak, sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 saat sedang berdiri bersama dengan Prabowo Subianto.

Yang Mulia Mahkamah ... Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kelima yang akan Pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi Bangsa Indonesia? Ada tiga dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Pertama, rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat, melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikendaki menuju ke kursi kekuasaan. Hal ini melanggar maksim vox populi vox dei, memuculkan apatisme pemilih, dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada.

Dampak kedua, munculnya pertunjukan bobroknya etika elit politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada tiga sumber etika yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Etika politik yang bersumber dari hukum, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara, dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan Presiden. Pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras, tak hanya dari civitas academica, namun juga dari pemuka agama, serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan.

Dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024, tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia yang dilakukan oleh Polri, TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan pemerintah desa. Hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari Komnas HAM di dalam catatan Komnas HAM atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:20:42]**

Silakan. Waktunya tinggal 30 menit lagi. 29 menit tepatnya, ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SANGUN RAGAHD0 [01:20:49]**

Terima kasih.

Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024, Pemohon membaginya menjadi dua bagian, yaitu ke satu, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Kedua, apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024?

Pertanyaan pertama yang akan Pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dan karenanya, pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu. Pernyataan ini didukung

oleh dua alasan, yaitu yang pertama kriteria pelanggaran TSM tidak dihadirkan untuk dijadikan satu-satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu. Kriteria TSM kali pertama muncul dalam Putusan Nomor 41 PHPU Tahun 2008 sebagai terobosan guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran, sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya.

Kini 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.

Yang kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemiarian terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian-kajian, baik di dalam maupun di luar negeri. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita Reformasi bangsa Indonesia.

Pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi, namun pesta kontestasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena lembaga penyelenggara pemilu yang ada tidak dapat menangani pelanggaran prosedur pemilu ini secara efektif, maka sudah barang tentu, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk dapat memeriksa serta mengadilinya.

Pertanyaan kedua yang akan Pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apa bentuk pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi berdasarkan linimasa pelaksanaan Pilpres 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran sebelum hari pemungutan suara yang tentunya dimulai dengan penerimaan pendaftaran Paslon 2 oleh Termohon yang jelas tidak memenuhi syarat dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 maupun adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam DPT.
2. Pelanggaran pada hari pemungutan suara dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada tahap pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara. Dalam tahapan pemungutan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah antara lain:
  - a. Ketidaksiesuaian jadwal pemungutan suara di 37.466 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu.

- b. Kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh Pemohon antara lain, surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT tambah 2% terjadi di 35 provinsi di Indonesia, dan surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT tambah 2%, merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia.
- c. KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara pada 5.449 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu.
- d. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali pada 2.413 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu.
- e. Surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 2 misalnya sebagaimana terjadi di Jawa Barat.

Dalam tahapan penghitungan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah:

- a. Penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai yang terjadi di 3.463 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu.
- b. KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan di 1.895 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Bahkan, Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan C Hasil Salinan maupun C Hasil Salinan Kecamatan dari KPPS dan PPK.
- c. Ketidaksihonestan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang terjadi di 2.162 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh Pemohon, yaitu oleh saksi Pemohon dalam proses Rekapitulasi Nasional Pilpres 2024 bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia. Dalam formulir C hasil salinan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menemukan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS pada 34 provinsi dan jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut, merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi.

Ketiga. Pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara, yaitu penggunaan teknologi informasi bernama Sirekap yang problematik, dan menyesatkan, serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Permasalahan Sirekap ini, setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi lima, yaitu: yang pertama, persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum.

Kedua, permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya.

Yang ketiga, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya.

Keempat, Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya.

Dan kelima, data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan, tanpa alasan yang jelas.

Selain pelanggaran di atas, Pemohon juga menemukan kejanggalan, berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT yang sebenarnya hampir tidak mungkin, namun tercatat terjadi di 18 provinsi di Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 yang tak hanya merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun, juga lebih luas lagi, merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia. Maka tentunya, koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Caranya, tentunya adalah dengan mencoret Paslon Nomor Urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau didiskualifikasi. Konsekuensi ini tepat karena tiga alasan: yang pertama, secara faktual, Paslon Nomor Urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilu, tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang ditujukan untuk kepentingan pecalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ironisnya, di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi, Termohon justru bergegas memuluskan jalan, menebar karpet merah, dengan menerima pendaftaran dari Paslon Nomor Urut 2, walaupun PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih berlaku mengikat dan wajib dipatuhi.

Dua. Dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi Paslon Nomor Urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai, layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan.

Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo.

Tiga. Mahkamah Konstitusi pun telah berkali-kali memberlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 PHP Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 PHP 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 PHP 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 PPU Tahun 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 PPU Tahun 2012.

Dengan didiskualifikasinya Paslon 2 dari Pilpres 2024, sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi juga memberikan perintah kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali-kali. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2010, dan putusan yang ketujuh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2011. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28, 65, 70, 82, 84, 89 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 dan 81 Tahun 2009.

Selain karena pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran TSM pada pesta demokrasi tersebut. Hal ini terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 Tahun 2021. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75 Tahun 2009.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas, bisa diterapkan dalam perkara a quo. Karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu.

Majelis Hakim Yang Mulia, izin untuk Petitem dilanjutkan kepada pimpinan kami. Terima kasih.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MUYA LUBIS [01:36:14]**

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.

Setelah semua uraian-uraian yang disampaikan oleh kolega kami, permohonan PPU kami panjangnya 151 halaman dan kami mohon semuanya sudah dianggap dibacakan. Izinkan kami

membacakan bagian Petition sebagai bagian akhir dari permohonan PHPU kami.

Majelis Hakim Yang Mulia, hanya butuh satu orang yang bersyahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia, untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini?

Yang Mulia, bagi kami jawabannya adalah lima orang Hakim Konstitusi. Cukup lima orang Hakim Konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup lima orang Hakim Konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup lima orang Hakim Konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami sebagai Pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami beserta seluruh rakyat Indonesia menanti, menanti para wakil Tuhan di dunia ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Dr. H. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H.

Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. H. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor 03 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

Kelima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk waktu dan perhatiannya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih.

**64. KETUA: SUHARTOYO [01:40:30]**

Baik. Terima kasih dari Prinsipal dan Tim Kuasa Hukum dari Pemohon 02, bisa memanfaatkan waktu lebih hemat 9 menit dari yang ditentukan.

Baik. Agenda selanjutnya, akan ditentukan untuk kesempatan Pihak Termohon menyampaikan jawaban, Pihak Terkait menyampaikan keterangan atau tanggapan, dan Pihak Bawaslu menyampaikan keterangan yang akan diagendakan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, pukul 13.00 WIB, dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, baik Perkara Nomor 1 maupun Nomor 2. Jadi, persidangan untuk besok, Pak Todung dan Tim Kuasa Hukum, akan dilakukan penggabungan untuk Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Oleh karena itu, persidangan diselenggarakan di siang hari karena memberi kesempatan kepada Pihak Terkait dan KPU, Bawaslu sebagai Termohon dan pemberi keterangan waktu yang dipandang cukup, oleh karena itu, diselenggarakan di siang hari.

Kemudian untuk dicermati juga untuk Pemohon Nomor 2 bahwa Mahkamah akan memberikan kesempatan mengajukan saksi maupun ahli secara akumulatif bisa 19 orang. Apakah mau dipakai sebagian besar untuk ahli atukah untuk saksi, terserah. Dan kalau tidak ada perubahan, nanti dijadwalkan saksinya dan ahlinya akan diperiksa atau didengar tanggal 2 April, di hari Selasa. Karena di hari Seninnya, tanggal 1, akan dijadwalkan untuk mendengar pembuktian saksi dan ahli dari Pemohon Nomor 1.

Oleh karena itu, untuk Pemohon Nomor 2, Pak Todung. Di hari Senin, tanggal 1, daftar saksi maupun keterangan-keterangannya yang kira-kira akan diberikan, termasuk ahlinya, supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah.

Oleh karena itu, sebelum sidang ini ditutup ... oh ya, masih ada yang tertinggal. Nanti untuk masing-masing saksi maupun ahli diberi di ... alokasi waktu untuk saksi di sekitar 15 menit dan ahli 20 menit, sudah termasuk dengan pendalaman.

Kemudian, dikonfirmasi ke Kuasa Hukum 02[sic!], apakah benar sudah menyampaikan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-469? Pak Todung, betul? Alat bukti yang pernah diajukan,

bukti tertulis atau bukti lain yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-469, betul?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:43:50]**

Sudah, Yang Mulia.

**66. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]**

Baik, kami sahkan karena sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, kemudian catatan berikutnya, untuk Tim Kuasa Hukum Pemohon Nomor 2[sic!] bahwa (...)

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:44:08]**

Untuk saksi boleh saya mengajukan pertanyaan?

**68. KETUA: SUHARTOYO [01:44:10]**

Nanti, nanti. Dalam Surat Kuasa ada tiga nama yang dicoret, Abdul Aziz Hakim, R. Sujadi, Wisnu Murti, dan Yusuf Istanto. Apa betul ini dikeluarkan dari Tim Kuasa Hukum atau bagaimana penjelasannya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:44:17]**

Ya, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [01:44:26]**

Baik. Kemudian, untuk kartu tanda anggota yang habis, Pak Avandi, R. Fandi.

Kemudian, yang belum ada kartu tanda anggotanya, Pak Ismaduddin Aziz. Kemudian, kartu tanda anggota yang tidak terbaca ada Diarson Lubis, Siska Anggraeni, Berto Herora, Aidi Johan. Supaya nanti itu (...)

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA  
LUBIS [01:44:47]**

Dilengkapi.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]**

Dilengkapi. Dan satu yang tidak ada kartu tanda anggotanya sama sekali, atas nama Atala Trianda. Mohon dilengkapi juga.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA  
LUBIS [01:45:02]**

Nanti kami akan lengkapi, Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:45:02]**

Apa yang mau disampaikan berkaitan dengan saksi tadi?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA  
LUBIS [01:45:05]**

Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis. Karena pada awalnya kami diberikan pemberitahuan mendapat jatah 15 saksi dan ahli. Sekarang kami mendapat jatah 19 dan ini kan tentu bonus, ya. Berapa banyak ahli, berapa banyak saksi, kalau saya tidak salah, Yang Mulia, itu diberikan kepada kami untuk menentukan, apakah ahli lebih banyak, apakah saksi akan lebih banyak.

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:45:35]**

Silakan, Pak, ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA  
LUBIS [01:45:35]**

Dan waktunya juga sudah ditentukan. Walaupun kalau kami masih boleh memohon, Yang Mulia, apakah waktunya bisa lebih sedikit kepada ahli misalnya. Karena ahli itu mungkin punya hal-hal yang cukup banyak untuk dijelaskan. Tadi disebutkan 20 menit.

**78. KETUA: SUHARTOYO [01:45:54]**

Itu sudah dialokasikan waktu yang sama dan berlaku untuk Pemohon sebelumnya juga tadi, Bapak. Jadi, supaya fleksibilitasnya bisa dipertimbangkan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:46:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tahu Yang Mulia bisa adil. Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]**

Baik, kemudian ada tambahan sedikit untuk Pemohon 2[sic!] yang tadi belum dijelaskan. Jika akan mengajukan permohonan untuk inzage, supaya inzage dilaksanakan pada jam kerja pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB, termasuk kalau mengajukan tambahan alat bukti juga diserahkan pada saat jam kerja juga. Tidak pada saat sore hari maupun malam hari.

Baik, untuk memberi kesempatan kepada Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, pukul 13.00 WIB. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dan catatan yang sudah ... yang datang terlambat memang tidak kami beri kesempatan untuk masuk, sehingga mohon ini dipertimbangkan jika memang tidak menimbulkan kendala yang sebagaimana yang dialami oleh ada pihak-pihak yang tadi meminta, tapi tidak kami penuhi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB**

Jakarta, 27 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

